

**LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)
DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Sistem Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

CHANDRA AGUS SALIM

02061001092

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

923.407
cha
C-110220
2010

LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)

DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Sistem Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

CHANDRA AGUS SALIM

02061001092

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**Nama : CHANDRA AGUS SALIM
NIM : 02061001092**

JUDUL

**LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)
DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji / dipertahankan**

Indralaya, 28 Oktober 2010

Pembimbing Pembantu,

**Abdullah Gofar, S.H., M.Hum
NIP. 131844028**

Pembimbing Utama,

**Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 197307281998021087**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)
DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI

Diajukan oleh:

Nama: CHANDRA AGUS SALIM
NIM: 02061001092


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi estandar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,



Abdullah Gofar, S.H., M.Hum
NIP. 131844028

Pembimbing Utama



Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 197307281998021087

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum


Inderalaya, 11 November 2010
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Hukum Acara



Abdullah Gofar, S.H., M.Hum
NIP.131844028

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH..LLM.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Nama: CHANDRA AGUS SALIM
NIM: 02061001092

LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)
DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI

Teilah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian pada sidang hari kamis tanggal 11 November 2010

Majelis Penguji,

Ketua



Iskandar Halim, SH. M. Hum

Sekretaris



Hj. Yunial Laili Mutiari, SH. M.Hum

Penguji I



Meria Utama, S.H., LL.M

Disahkan Di Inderalaya, 11 November 2010.

Dekan Fakultas Hukum Unsri,



Prof. Amzulhan Rifai, SH.,LLM.,Ph.D
NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kampus Indralaya Telp.(0711) 580063 Fax.(0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chandra Agus Salim
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001092
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/26 April 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2010



Chandra Agus Salim
Nim. 02061001092

Motto:

- ❖ *“Accomplishment is easiest when we work the hardest, and it is hardest when we work the easiest.” (Source Unknown)*
- ❖ *“You were not born a winner, and you were not born a loser. You are what you make yourself be.” (Lou Holtz)*

Kupersembahkan Kepada:

- *Allah SWT beserta Rasul-RasulNya*
- *Kedua Orang tuaku Terrcinta*
- *Kakak-kakakku beserta keluarga*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, dan seluruh kemudahan yang penulis dapatkan tidak mungkin penulis dapatkan tanpa seizin-Nya.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doanya kepada penulis, selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan pertolongan di saat orang lain sudah menyerah, yang selalu memberikan cintanya yang sangat tulus kepada penulis, *you always be the best parents for me Mom and Pop love you.*
3. Para saudariku tercinta, Ayuk Anggie yang tidak pernah lupa untuk mengirimkan uang pulsa dan selalu tidak sabar untuk melihat adiknya ini wisuda, Ayuk Tia yang selalu setia menemani kemana saja serta tidak pernah lelah mendengarkan permintaan adiknya yang rewel ini, kakak iparku Kak Rahmat atas kehangatannya sebagai kakak laki-lakiku, dan kedua keponakanku *Double K.*
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., P.hD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Kanda Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ruben Achmad, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
9. Bapak Antonius Suhadi AR. S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah berbaik hati selalu menandatangani setiap KRS saya, *you rock sir*.
10. Bapak Syarifuddin Pettanasse S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu skripsi penulis, beliau bukan saja merupakan Dosen tapi merupakan teman penulis dalam berdiskusi, terima kasih banyak pak atas semua bantuannya.
11. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dan juga Ketua Jurusan Hukum Acara, merupakan orang yang sangat penulis segani dan hormati, orang yang banyak sekali memberikan nasehat dan masukan kepada penulis, terima kasih pak atas semuanya.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak yang telah banyak memberikan bantuan, baik itu bantuan secara akademik maupun non akademik, semoga apa yang diajarkan tersebut bisa diterapkan pada kehidupan nyata nanti.
13. Seluruh pengurus Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Tutor Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)

Semester Genap 2010/2011, penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh pengalaman yang diberikan.

14. Ibu Yanti, Yuk Las, Bowo, Roni, Kak Saad, Kak Adi, Pak Ratman, Ibu Kris, Yuk Umi dan seluruh staff pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi dalam perkuliahan.
15. Duo Ratu Dinziwon dan Fresaga yang banyak sekali memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. terutama Dinziwon yang telah memperkenankan rumahnya saya singgahi selama pengetikan skripsi ini dan memperbolehkan saya untuk numpang nge print juga.
16. Teman- teman terdekat yang sudah penulis kenal dari semester pertama hingga sekarang, Tondi Rebel, Edi Unto, Puci, Ramson Kribo, Tante Fani, Vivi, Nyak, Bonk Marcos, Ikram dan Bun2, Lia Tuyul.
17. Teman teman seangkatan 06, Ready, Dudu, Ucup, Oki, Tiandi, Ramli yang selalu setia menemani penulis kemanapun juga, Riyan Bandel teman ke semendo, Fajar King Kong yang merupakan pelanggan travel saya, Wak Faisal, Arik Prabu, Sangaji Sate, Dani Brimob, Yayan Jawo, Dedi Cino, Aldo, Tuan Muda Fitra, Tiandi, Mamang Dufan, Yoan, Ajeng, Ridwan, Juju, Ika, Ipo, Jurnal, Lia Ucup, Anggi Preman, Rinas Kakang, Tete Cicit, Uci Kecik, Jurnal, Pandu, Nurizki.
18. Para seniorku, Acil, Niko, Tiar terima kasih atas kemejanya, Ntik, Pe, Hendce, Ike, Erik, Yuki, K' Andre, Yukbi, K' Ardi, Tama Botak

terima kasih atas pinjaman Kitab Advokat Indonesia nya serta masukan yang sangat berarti bagi skripsi penulis.

19. Geng Pelangi, Arin, Eby, Fahri, terimakasih sudah datang pada saat penulis ujian Komprehensif, David, Fadli, Popong, Aby Nangkok, Febrio, Kiki Bachsir, Kumendan Sigit.
20. Teman PLKH Semester Genap 2010/2011, Koko, Egi, Rara, Gef, Langga, Keling, Eko, Riko, Adi.
21. Para junior penulis yang lucu-lucu, Kiki Hikmah, Lambok, Zaza, Rama, Imam Plaju, Zainul.
22. Teman teman Asian Law Students' Association di seluruh Indonesia.
23. Para Ormawa FH Unsri GEMAPALA Wigwam, Olympus, BEM FH UNSRI.
24. Para sahabatku diluar kota yang sudah mulai pisah, Boys Meeting Club, Isal, Angga, Jiew, Om Icha.
25. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu skripsi ini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi ALLAH SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legalitas Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dalam Melakukan Proses Litigasi”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dalam ujian komprehensif guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai legalitas Advokat KAI dalam melakukan proses litigasi dengan dasar pendirian Organisasi Advokat KAI yang masih kontroversi hingga sekarang. Pemilihan topik ini berasal dari ketertarikan Penulis mengenai legalitas Advokat KAI untuk melakukan suatu proses litigasi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.


Akhirnya Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, maupun pihak yang membutuhkan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin

mengetahui kajian mengenai Advokat khususnya Advokat yang tergabung dalam KAI dalam melakukan proses litigasi.

Inderalaya, Oktober 2010

Penulis

Chandra Agus Salim



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Lembar Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.A. Latar Belakang	1
I.B. Permasalahan.....	8
I.C. Ruang Lingkup	9
I.D. Metode Penelitian.....	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
	II.A. Tinjauan Umum Mengenai Advokat	13
	II.A.1. Istilah dan Pengertian Advokat	13
	II.A.2. Sejarah Advokat di Indonesia	19
	II.B. Pengertian Proses Litigasi	31
	II.C. Pengertian Proses Non Litigasi	32
BAB III	PEMBAHASAN	33
	III.A. Peran Advokat	33
	III.B. Fungsi Advokat.....	40
	III.C. Legalitas Advokat Kongres Advokat Indonesia Dalam Melakukan Proses Litigasi	43
BAB IV	PENUTUP.....	64
	IV.A. Kesimpulan.....	64
	IV.B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Lembar Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.A. Latar Belakang	1
I.B. Permasalahan.....	8
I.C. Ruang Lingkup	9
I.D. Metode Penelitian.....	9

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan tahap baru dalam perlindungan hukum untuk Advokat di Indonesia, UU Advokat tersebut memberikan kebebasan Advokat untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat harus didirikan Organisasi Advokat yang merupakan wadah tunggal dari Advokat yang di Indonesia, maka untuk memberikan respon dari UU Advokat tersebut maka didirikanlah PERADI yang dibentuk atas inisiatif dari para Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dari Organisasi Advokat yang sudah ada seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kemudian pada tahun 2008 atas desakan dari empat Organisasi Advokat yaitu IPHI, Ikadin (tandingan), HAPI dan APSI yang memaksa segera diadakannya Kongres Nasional Advokat Indonesia karena berdasarkan UU Advokat yang dimaksud dengan Organisasi Advokat adalah Organisasi Advokat yang dibentuk dan didirikan secara demokratis bukan secara perwakilan saja, hasil dari Kongres Nasional Indonesia tersebut adalah membentuk Organisasi Advokat yang baru bernama Kongres Advokat Indonesia dan menyatakan bahwa Organisasi Advokat mereka yang paling sah dan merupakan satu-satunya wadah tunggal dari profesi Advokat. Adanya dualisme Organisasi Advokat yang sama-sama mengakui bahwa mereka yang merupakan wadah tunggal dari profesi Advokat membuat polemik yang tidak berkesudahan, satu diantara polemik tersebut adalah bagaimana para Advokat KAI untuk melakukan suatu proses litigasi dengan status Organisasi Advokat mereka yang masih kontroversial dalam pendiriannya.

Kata kunci: *Advokat, Organisasi Advokat, Kongres Advokat Indonesia, PERADI, proses litigasi*





BAB I PENDAHULUAN

I.A LATAR BELAKANG

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan suatu nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Persyaratan keahlian khusus itulah yang membedakan profesi dengan pekerjaan. Keahlian khusus para penyandang profesi tersebut menyebabkan mereka dapat bekerja dan menghasilkan produk yang lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.¹

Ciri-ciri profesi adalah :

1. Telah melalui suatu pelatihan khusus dengan suatu standarisasi tertentu.
2. Menunjuk pada kegiatan permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan lain.
3. Aseptabilitas (penerimaan) sebagai motif pelayanan.²

Profesi dibagi kembali menjadi dua kategori yaitu Profesi pada umumnya dan profesi luhur. yang dimaksud dengan profesi pada umumnya adalah kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan keahlian khusus dan yang dimaksud dengan profesi luhur (*officium nobile*) pada hakekatnya merupakan profesi yang memberikan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang mempunyai

¹ Amir Syarifudin, *Etika, Etika Profesi, Dan Kode Etik*, Materi Kuliah Fakultas Hukum Unsri, 2009, Hal.5

² *Ibid*, Hal.6

prinsip mendahulukan kepentingan orang yang dibantu seperti klien atau pasien dan mengabdikan kepada tuntutan hidup profesi.³

Para penyandang profesi luhur harus berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).⁴

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal tersebut dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia dan keadilan⁵ merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengembangan profesi hukum tersebut mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:

³Ibid, Hal.8

⁴ Arief B. Sidharta, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 41

⁵ Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).

Sumber : <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal Oktober 2010. Lihat juga Lindawaty S. Sewu, *Hukum Bisnis*, Diktat Perkuliahan Hukum Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Hal.13-16

- 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi Hakim, Advokat, dan Jaksa);
- 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);
- 3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi);
- 4) Penerapan hukum di luar konflik.⁶

Satu diantara profesi hukum yang ada adalah profesi Advokat, secara historis profesi Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan tersebut terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa. klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.⁷

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita-kita pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili. Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocuat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten (Mr)*. Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata tersebut berasal dari kata latin “advocare, advocator”. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) tersebut dikenal.⁸

⁶ Arief B. Sidharta, *Op. Cit.*, Hal. 18

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, Hal. 1

⁸ *Ibid*

Profesi Advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan nasional, profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi Advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan advokat adalah juga *Procureur*. Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang Advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi sudah dikenal pada tahun 1850-an.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut UU Advokat) merupakan payung hukum para Advokat untuk menjalankan profesinya, dasar-dasar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam pembuatan Undang-undang Advokat tersebut tercantum pada Pembukaan bagian Menimbang huruf a, b, c, d yang menegaskan :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989, Hal. viii.

- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pada dasarnya UU Advokat memberikan tugas dan wewenang yang seluas-luasnya pada Organisasi Advokat untuk mengatur para Advokat yang ada di Indonesia selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU Advokat hanya memberikan standarisasi mengenai tata cara untuk menjadi Advokat¹⁰ akan tetapi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Advokat semuanya diserahkan kembali kepada Organisasi Advokat.

Yang dimaksud dengan Organisasi Advokat pada UU Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan

¹⁰ Bab II, Pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat, bagian Kesatu, Pengangkatan Pasal 3 ayat (1), *Undang undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.*

kualitas profesi Advokat.¹¹ Batas waktu pendirian Organisasi Advokat yang telah ditetapkan oleh UU Advokat tercantum pada Pasal 32 ayat (4) yang menegaskan :

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”

Sebelum terbentuknya organisasi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat maka tugas dan wewenangnya dijalankan bersama oleh Ikatan dan Asosiasi Advokat yang sudah ada sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat :

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”

Pada tanggal 8 September 2005 di Jakarta, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang diwakilkan oleh para Ketua Umum dan Sekretaris, telah sepakat bersama-sama untuk menemui Notaris dan membuat Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia yang disebut PERADI sebagai wadah tunggal dari organisasi advokat yang ada di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat, Pasal 32 ayat (4).

¹¹ Bab X, Organisasi Advokat, Pasal 28, *Undang undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.*

Pada tahun 2008 para pengurus empat organisasi advokat yaitu IPHI, Ikadin (tandingan), HAPI dan APSI bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya Kongres Advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 organisasi itu menampung keresahan Advokat atas keberadaan PERADI yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan mafia peradilan, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat Advokat. Hasil kongres tersebut adalah mendirikan Kongres Advokat Indonesia yang disebut KAI sebagai wadah tunggal dari organisasi advokat yang sah karena proses pemilihan pengurus dan alat-alat penunjang berdirinya KAI dilakukan secara demokrasi dan terbuka dengan melalui mekanisme musyawarah berbentuk kongres.

Adanya dualisme wadah tunggal organisasi Advokat merupakan suatu permasalahan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dari penyandang profesi hukum tersebut. Kebingungan masyarakat untuk menggunakan penyandang profesi Advokat telah dijawab oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan bahwa hanya Advokat yang mempunyai kartu PERADI yang diakui di pengadilan untuk melakukan suatu proses litigasi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan membuat tulisan dengan judul **“LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI”**.

I. B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah legalitas advokat Kongres Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya melakukan suatu proses litigasi di peradilan umum?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari proses litigasi yang dilakukan oleh advokat yang tidak legal?

I. C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan keabsahan dari KAI sebagai organisasi advokat.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari proses litigasi yang dilakukan oleh advokat yang tidak legal.

I. D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan tersebut diatas, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini antara lain adalah :

1. Dari Aspek Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara berlitigasi dengan memberikan bahan sehingga dapat membantu para calon advokat untuk memilih organisasi advokat yang merupakan wadah tunggal profesi advokat

yang sebenarnya di Indonesia dan membantu calon klient atau pengguna jasa hukum advokat untuk memilih advokat yang sah menurut undang-undang.

2. Dari Aspek Praktis

Membuka wawasan dan memperluas pandangan mengenai advokat dengan memberikan bahan sehingga dapat membantu para calon advokat untuk memilih organisasi advokat yang merupakan wadah tunggal profesi advokat yang sebenarnya di Indonesia dan membantu calon klient atau pengguna jasa hukum advokat untuk memilih advokat yang sah menurut undang-undang.

I. E. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya bidang hukum acara khususnya mengenai legalitas suatu advokat dalam melakukan proses litigasi maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah serta sesuai dengan judul penulisan. Maka penulis membatasi pembahasan dalam: perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang merupakan payung hukum dari para Advokat dan Organisasi Advokat yang berada di Indonesia.

I.F. METODE PENELITIAN

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam usaha penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa bahan hukum yang mengikat seperti KUHAP dan Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang erat kaitannya dengan legalitas advokat KAI dalam melakukan suatu proses litigasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 118. Lihat juga Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, Hal.52

dengan pembahasan skripsi, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum. surat kabar atau media massa, majalah dan internet serta sumber bahan hukum sekunder yang mempunyai kaitan dengan masalah legalitas Advokat KAI dalam melakukan proses litigasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar, buku-buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses pemeriksaan atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang telah dikumpulkan dan juga membuat catatan-catatan yang memuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali mengumpulkan serta menyusun bahan-bahan dan mengelompokkannya dalam suatu sistematika. Hal tersebut dilakukan agar

akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang luas dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku :

- A. Mukti Arto. H, *Praktik Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indoneisa, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008
- Arief B. Sidharta, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*, West Group, St Paul. United States of America
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegak Hukum*, Fauzie & Partner, Jakarta. 2002,
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia. Citra, Idealisme. dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995
- Gunawan , *Sejarah Singkat Kedudukan Advokat di Indonesia (Studi Tentang Historis Yuridis)*, Makalah disampaikan pada mata kuliah Sejarah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Poerwokerto, 2008.

- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- J.S.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- J.S.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Jimi Budi Haryanto, *Perkembangan Organisasi Advokat Indonesia*, Varia Advokat Volume 4, Jakarta, 2008.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- M. Budhiarto dan K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1981.
- M. Sofyan Lubis. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Kitab Advokat Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2007.
- Ropaun Rambe. *Teknik Praktek Advokat*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sударsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992 .

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Cetakan Keempat)*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.

B. Artikel

Amir Syarifudin, S.H., M.Hum, *Etika, Etika Profesi, Dan Kode Etik*, Materi Kuliah Fakultas Hukum Unsri. 2009.

Aprilia Supalianto, *Berita Daerah*, Majalah Varia Advokat, Varia Advokat, Jakarta, 2008.

Fauzie Yusuf Hasibuan, Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat. Bahan Ajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat dilaksanakan oleh FHP Education of Law DPP IKADIN dengan PERADI di Menara Karya Kuningan, Jakarta, 2010.

Lindawaty S. Sewu, *Hukum Bisnis*, Diktat Perkuliahan Hukum Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Hal.13-16

C. Tapak Maya

Anonim, *Keadilan*, <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html> diakses tanggal Oktober 2010.

Binziad Khadafi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menulis opini dengan judul "RUU Tentang Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia". Sumber: www.pemantauperadilan.com diakses tanggal 11 November 2010 Pukul. 19.19

Khairul Tanjung, Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum, (<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>), diakses Tanggal 10 November 2010. Pukul 14.23 wib.

Kongres Advokat Indonesia, *Ketua PT Kupang Tolak Lantik Calon Advokat*, www.suarakarya-online.com, diakses pada Tanggal 18 Oktober 2010, Pukul. 21.28 wib.

Mr Besar Martokoesoemo (www.tegalkota.go.id diakses) Tanggal 10 November 2010 pada pukul 13.12. wib

Munas Peradi Menjadi Gerbang Konsolidasi, (www.hukumonline.com), diakses Tanggal 18 Oktober 2010 Pukul. 16.07 wib.

Pengertian Advokat, Konsultan Hukum dan Jaksa. Sumber: <http://www.pestabaca.info/2010/08/pengertian-advokat-pengacara-konsultan.html>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2010 Pukul 12.11 wib.

Profil Peradi, Sejarah Peradi. Sumber: www.peradi.or.id diakses Tanggal 13 Oktober 2010 Pukul. 19.56 wib.

Turman M. Panggabean, *Apa Wadah Tunggal Advokat ?*, www.koranindonesia.com, diakses pada Tanggal 27 September 2010 Pukul. 14.41 wib.

D. Dokumen-dokumen

Akta Pernyataan Pendirian PERADI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara No. 014/PUU-IV/2006 Dan Perkara 015/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap UUD 1945 ,Acara Pengucapan Putusan,, Jakarta, 2006.

Undang undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

United Nation Declaration of Human Rights.